

Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 4, No. 2 (2022): 213-225

jurnal.sttkn.ac.id/index.php/veritas

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

Church Social Responsibility dengan Panduan ISO 26000 dan Implikasinya Bagi Gereja

Yakub Hendrawan Perangin Angin

Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Jakarta

yakub.hendrawan@sttbetheltheway.ac.id

Tri Astuti Yeniretnowati

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta

triasuti@sttekumene.ac.id

Abstract: *The term Church Social Responsibility in this study was borrowed from the term Corporate Social Responsibility, because the principles of CSR are in line with the principles contained in CSR based on the ISO 26000 standard, namely the Social Responsibility Guidelines. The practice of good church social responsibility has become not only an obligation but a necessity and even a necessity for the church now and in the future to implement good church social responsibility management. The ISO 26000 standard is recommended to be applied as a model in church governance in implementing good social responsibility because the criteria contained in it can lead the church to achieve good, healthy and effective governance of church social responsibility implementation by complying with the rules and Bible truth. This research was conducted by library research method. The results of this study show how very important and strategic it is for church leaders to be actively involved in the movement to carry out good church social responsibility. the context of the call and its services. Third, church leaders must be committed to starting to implement a model of implementing church social responsibility based on ISO 26000 guidelines, which is an easy and simple approach because it is based on the Plan-Do-Check-Act (PDCA) pattern.*

Keywords: *Church Social Responsibility, ISO 26000, Responsibility, Church Social*

Abstrak: Istilah *Church Social Responsibility* pada penelitian ini dipinjam dari istilah *Corporate Social Responsibility*, karena prinsip-prinsip dari CSR senada dengan prinsip yang terkandung dalam CSR berbasis standar ISO 26000 yaitu Panduan Tanggung Jawab Sosial. Praktik tanggung jawab sosial gereja yang baik sudah menjadi bukan hanya kewajiban tetapi keharusan bahkan kebutuhan bagi gereja saat ini dan masa mendatang untuk menerapkan manajemen tanggung jawab sosial gereja yang baik. Standar ISO 26000 disarankan untuk diterapkan sebagai model dalam tata kelola gereja dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya yang baik karena kriteria yang terkandung di dalamnya dapat mengantarkan gereja mencapai tata kelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik, sehat dan efektif dengan mematuhi aturan peraturan dan kebenaran Alkitab. Penelitian ini dilakukan dengan metode riset pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan betapa sangat penting dan strategisnya pemimpin gereja untuk terlibat aktif dalam gerakan menjalankan tanggung jawab sosial gereja yang baik. *Kedua*, pemimpin gereja sudah saatnya untuk berupaya keras menyadari dan memahami berbagai konsep model pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik dan cocok sesuai kontek panggilan dan pelayanannya. *Ketiga*, pemimpin gereja harus komitmen untuk mulai menerapkan model pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja berdasarkan panduan ISO 26000 yang pendekatannya mudah dan sederhana karena berbasiskan pola *Plan-Do-Check-Act (PDCA)*.

Kata Kunci : *Church Social Responsibility*, ISO 26000, Tanggung Jawab, Sosial Gereja

PENDAHULUAN

Organisasi di seluruh dunia dan pemangku kepentingan semakin menyadari kebutuhan dan manfaat perilaku tanggung jawab sosial. Tujuan tanggung jawab sosial adalah untuk berkontribusi bagi pembangunan keberlanjutan (Anon 2018). Kinerja organisasi dalam hubungannya dengan masyarakat di lokasi organisasi beroperasi dan dampaknya terhadap lingkungan, telah menjadi bagian kritis dari pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan dan dari kemampuannya untuk terus beroperasi secara efektif. Hal ini merupakan bagian dari cerminan peningkatan pengakuan atas kebutuhan untuk memastikan ekosistem yang sehat, keadilan sosial dan tata kelola organisasi yang baik. Dalam jangka panjang, semua kegiatan organisasi bergantung pada kesehatan ekosistem dunia. Organisasi menjadi subjek pengawasan yang semakin besar oleh berbagai pemangku kepentingan. Persepsi dan realita kinerja organisasi mengenai tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi antara lain: keunggulan kompetitif; reputasi; kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pekerja atau anggota, pelanggan, klien, atau pengguna; memelihara moral. Komitmen dan produktivitas karyawan; pandangan investor, pemilik, donor, sponsor dan komunitas keuangan; dan hubungan dengan perusahaan, pemerintah, media, pemasok, rekan, pelanggan dan masyarakat di lokasi organisasi beroperasi (Anon 2018).

Bagaimana dengan tanggung jawab sosial dalam organisasi Kristen dan gereja, beberapa pendapat yang menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini, diantaranya adalah: *Pertama*, Gereja-gereja di Indonesia dewasa ini menampilkan kesaksian yang multi-wajah di ruang publik. Sehingga kesaksian gereja-gereja di Indonesia menjadi tidak sama dalam penerapannya. Hal ini tentu membingungkan bagi masyarakat yang bukan Kristen. Ada beragam faktor penyebab alasan mengapa hal demikian dapat terjadi diantaranya: warisan teologi zending yang masih dipertahankan oleh Gereja tertentu di masa kini, mentalitas (sikap pesimistik), orientasi pelayanan yang tidak seimbang, paradigma yang mendikotomi gereja dan dunia dan diakonia karitatif dilakukan hanya pada waktu tertentu (Aritonang 2020). *Kedua*, Pdt. Mulyadi, D.Min, Pendeta GKI Muara Karang dan Ketua *Center for Development and Culture* menyatakan bahwa: “Tantangan terbesar yang dihadapi gereja di dunia adalah bagaimana menghadirkan karya Kristus dalam setiap gerak kehidupan gereja. Pernyataan ini muncul karena begitu banyaknya gereja yang ada dalam keadaan nyaman berada dalam ruang lingkupnya, hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak mau atau enggan untuk keluar dari zona nyaman yang dilakoninya selama ini sehingga berakibat pada program gerejawi yang terus-menerus terkungkung dalam ruang lingkup internalnya. Kondisi demikian berakibat pada pengingkaran panggilan diakonia gereja dalam pemberdayaan umat. Tidak jarang pernyataan ini dibantah gereja dengan ungkapan bahwa gereja telah melaksanakan program diakonia dengan memberikan berbagai bantuan, terutama sembako, pengobatan, layanan kesehatan melalui klinik, atau bahkan pelayanan pendidikan dengan memberikan beasiswa. Namun, semua pelayanan tersebut cenderung dilakukan dalam kerangka terbatas, yakni program gerejawi dengan sekadar memberikan sejumlah dana yang akan disalurkan ke berbagai lembaga, atau perorangan, tidak memberi ruang pada aktivitas gerejawi yang turut terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan. Asal sudah memberikan sejumlah dana dan menempatkan program diakonia, selesailah tugas gereja. Program dan aktivitas demikian dikenal dengan sebuah model pelayanan diakonia karitatif (*charity*)” (Widyatmadja 2015). *Ketiga*, Pdt. Prof. Dr. Jan S. Aritonang, guru besar sejarah kekristenan di STT Jakarta menyatakan, bahwa: “Banyak gereja termasuk di

Indonesia beranggapan bahwa diakonia adalah sesuatu yang niscaya dan, dengan sendirinya, sejajar dengan marturia dan koinonia. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar gereja lebih mengerahkan dan menghabiskan potensi dan energinya untuk koinonia (pembinaan persekutuan) yang eksklusif. Walaupun gereja menjalankan diakonia, pada umumnya itu bersifat karikatif (berdasarkan belas kasihan), seperti antara lain memberi bantuan material bagi yang sakit, berduka, dan fakir miskin – terutama warga gereja sendiri. Diakonia reformatif, apalagi transformatif, dianggap sebagai urusan pemerintah ataupun LSM yang doyan berpolitik (Widyatmadja 2015).

Mengkaji ulang strategi misi dan makna pembagian sumber daya ekumenis (*ecumenical resources sharing*) selama ini, perlulah dipertanyakan ulang secara mendasar sampai sejauh mana sudah membantu terciptanya masyarakat yang saling membagi, memperbaiki ketimpangan sosial ekonomi, dan membangkitkan persekutuan manusia yang tersalib, serta menjadi sikap solidaritas gereja. Ada tiga pola pelayanan gereja dan penggunaan *ecumenical resources sharing*, yaitu: *Pertama*, Diakonia karikatif, kalau seseorang memberi ikan pada seseorang lainnya, orang itu akan kenyang sehari. *Kedua*, Diakonia reformatif, kalau seseorang memberi pancing dan mengajar memancing, orang yang diberi pancing itu akan mendapatkan ikan tiap hari. *Ketiga*, Diakonia transformatif, memulihkan hak memancing dan memberdayakan (Widyatmadja 2015).

Gereja dan setiap orang Kristen mempunyai tugas kerasulan (*apostolic*). Di dalam sejarah, ditemukan bagaimana gereja ketika menunaikan tugas kerasulannya yang tidak berkenan di hati wong cilik. Tugas-tugas kerasulan yang dilakukan gereja sering kali mengawang di atas. Membela rakyat yang diperlakukan tidak adil tidak dianggap sebagai bagian dari tugas kerasulan. Akibatnya ialah tugas gereja dianggap mengurus perkara-perkara surgawi dan vertikal. Sebaliknya, di tengah masyarakat tidak sedikit jumlahnya adanya orang-orang yang membela kepentingan rakyat, tetapi melepaskan diri dari gereja. Orang-orang di luar gerejalah yang sering menyatakan kebenaran dan keadilan. Pertobatan dan pengampunan serta perdamaian untuk semua insan sering disingkirkan. Membela wong cilik sering terbatas pada kepentingan kesejahteraan bangsanya sendiri sambil mengabaikan kepentingan kesejahteraan bangsa lain (Widyatmadja 2015).

Situasi sebagaimana digambarkan di atas menuai kritik yang cukup tajam. Refleksi atas tindakan orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25-37), yang mana dalam sejarahnya tidak dihargai oleh orang Israel namun orang Samaria tetap meolong dan membawa terang bagi mereka yang memerlukan (Arifianto 2020). Hal itu menggugah gereja untuk bangun dari tidur lelap kenyamanannya, dan segera keluar untuk menjangkau masyarakat yang terbelenggu dan membebaskan orang-orang dari belenggu kelaliman (Yes. 58:6). Kesadaran dan pemahaman demikian sungguh-sungguh dibutuhkan gereja sehingga gagasan dan kerinduan Tuhan Yesus sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gagasan demikian mesti menjadi panggilan iman dalam perjalanan gereja. Ini menyangkut refleksi gereja atas berbagai situasi yang dihadapinya. Gagasan ini mengundang orang percaya untuk mendalami makna panggilan Allah dalam hidup beriman orang percaya di tengah-tengah keragaman yang orang percaya hadapi (Widyatmadja 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh: Herry Susanto, menyatakan bahwa: Gereja bukanlah oposisi bagi negara, melainkan rekan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengaktualkan shalom bagi warga gereja, dan masyarakat yang lebih luas. Gereja memiliki tanggung jawab sosial membantu negara mewujudkan kesejahteraan. Karena itu, gereja di Indonesia harus mampu memaksimalkan pelayanan diakonia, bukan hanya sebagai kegiatan amal gereja, melainkan sebagai unsur penting pelayanan Kristen untuk menghadirkan transformasi bagi warga gereja dan

masyarakat yang lebih luas (Susanto 2019). Sementara penelitian yang dilakukan oleh: Norbertus Jegalus, sebagian kesimpulannya menyatakan bahwa: Gereja bertugas dan berwenang memberikan inspirasi dan orientasi bertindak kaum beriman dalam masyarakat dan membangun prinsip-prinsip pembimbing bagi seluruh anggota gereja untuk bertindak secara nyata merubah kondisi masyarakat. Struktur masyarakat yang tidak adil dan korup itu, bagaimanapun harus diresapi oleh hukum dasar Kristus yakni cinta kasih, hal mana sama dengan usaha penegakan keadilan dan peniadaan korupsi. Kaum awam sebagai kelompok terbesar dalam keanggotaan gereja dan sekaligus sebagai yang terlibat langsung dalam masalah sosial itu, dipanggil untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan bebas korupsi (Jegalus 2020). Senada dengan penelitian di atas, dilakukan juga oleh: Anika Chatarina Takene dan Arly E.M. de Haan, menyimpulkan bahwa: Salah satu sikap Yesus yang sangat ditonjolkan oleh Lukas adalah solidaritas-Nya terhadap semua orang termasuk dengan orang-orang yang dianggap kurang beruntung dalam komunitasnya. Banyak sikap Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus solid dengan orang-orang lemah. Yesus menghendaki agar para murid-Nya memperagakan cinta kasih tanpa balasan dan tanpa batas. Hospitalitas menjadi kunci dari sikap terhadap orang-orang yang berhadapan dengan persoalan sosial termasuk kemiskinan. Sikap ini juga menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki gereja (Takene and de Haan 2021). Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh: Mariani Febriana, menunjukkan hal yang sama kuat pentingnya pelayanan tanggung jawab sosial gereja, yaitu: *Pietas* dan *Caritas* adalah jiwa yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ibadah kristiani. *Pietas* dan *caritas* terimplementasi dalam pelayan diakonia gereja yang bukan hanya merangkul saudara-saudara seiman, melainkan masyarakat yang ada disekitarnya. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi suatu pukulan telak bagi gereja untuk berani kembali mengevaluasi pelayanan diakonianya, yang hanya bersifat eksklusif tanpa pernah menyadari bahwa pelayanan diakonia juga merupakan pelayanan kemurahan Allah kepada orang berdosa tanpa memandang dari mana si pendosa berasal. Pelayanan kemurahan ini adalah panggilan Allah kepada gereja untuk membangun perdamaian dan persaudaraan dengan sesama manusia, mewujudkan keadilan sosial dan perwujudan Kerajaan Allah, serta upaya membangun kemanusiaan dan kesejahteraan bagi semua. Pelayanan ini bukan hanya sekedar bersifat pelayanan kasih biasa namun juga mencakup pelayanan keadilan agar faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan pemiskinan dapat diminimalisir hingga level terendah dan kehidupan yang berkeadilan dapat dirasakan oleh semua orang (Febriana 2014).

Berdasarkan pandangan dan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pentingnya tanggung jawab sosial gereja dilakukan dengan menggunakan panduan standar internasional ISO 26000 yang berbicara tentang panduan tanggung jawab sosial organisasi, tujuannya agar gereja dan *parachurch* dapat melihat kembali peran tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan selama ini, dan dapat memperkaya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian sampai perbaikan dan peningkatan program tanggung jawab sosialnya dengan lebih terkelola dengan baik mencapai hasil yang efektif dan efisien melalui penggunaan Standar ISO 26000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset pustaka. *Pertama*, dilakukan penjarangan permasalahan dan fenomena dalam pemahaman tanggung jawab sosial gereja dan pelaksanaannya khususnya baik melalui jurnal penelitian maupun artikel dan buku teks. *Kedua*, dilakukan pengelompokan berbagai pandangan para ahli terkait manajemen

tanggung jawab sosial gereja yang baik dengan meminjam istilah dari *Corporate Social Responsibility* dan pandangan para ahli tokoh gereja terkait bagaimana sebenarnya gereja yang sehat, baik dan efektif itu dalam menjalankan panggilan sosialnya terhadap masyarakat. *Ketiga*, menjelaskan ISO 26000 sebagai satu model yang dikenal luas di berbagai organisasi laba dan nirlaba sebagai panduan manajemen tanggung jawab sosial yang handal dan ada pengakuan internasionalnya. *Keempat*, melakukan analisis tentang tata kelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik berdasarkan penerapan ISO 26000 dan implikasi bagi gereja. *Kelima*, Hasil analisis selanjutnya diuraikan secara deskriptif dan sistematis (Zaluchu 2020). Artikel ini diharapkan memberikan perspektif bagaimana sebagai gereja menyadari dan memahami serta berkomitmen untuk mengelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Istilah tanggung jawab sosial mulai digunakan secara luas pada awal tahun 1970. Perhatian terhadap tanggung jawab sosial di masa lalu difokuskan pada dunia usaha. Istilah “tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*” lebih dikenal banyak orang daripada “tanggung jawab sosial” (Anon 2018). Pandangan bahwa tanggung jawab sosial berlaku untuk semua organisasi muncul karena beragam jenis organisasi, bukan hanya organisasi bisnis, mengakui bahwa organisasi bukan bisnis pun memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Definisi dari pembangunan berkelanjutan menurut standar ISO 26000 adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Penjelasan lebih lanjut pembangunan berkelanjutan merupakan tentang pengintegrasian tujuan hidup yang berkualitas tinggi, kesehatan dan kemakmuran dengan keadilan sosial dan terjaganya kapasitas bumi untuk mendukung kehidupan dalam keberagaman. Tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan saling tergantung dan memperkuat. Pembangunan berkelanjutan diperlakukan sebagai cara untuk mengungkapkan harapan masyarakat yang lebih luas dalam satu kesatuan (Anon 2018).

Gagasan awal tanggung jawab sosial (CSR) terpusat pada kegiatan filantropis, seperti sumbangan amal. Berbagai subjek seperti praktik tenaga kerja dan praktik operasi yang adil muncul lebih dari satu abad yang lalu. Subjek lain, seperti HAM, lingkungan, perlindungan konsumen dan perlawanan terhadap kecurangan dan korupsi muncul seiring berjalannya waktu ketika subjek tersebut mendapat perhatian yang semakin besar (Anon 2018). Istilah dari tanggung jawab sosial menurut standar ISO 26000 adalah tanggung jawab organisasi terhadap dampak dari kegiatan dan keputusan organisasi pada masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang: *Pertama*, berkontribusi terhadap pembangunan kebijakan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan. *Ketiga*, memenuhi peraturan perundangan dan konsisten terhadap norma perilaku internasional. *Keempat*, terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungan organisasi (Anon 2018).

Kecenderungan Tanggung Jawab Sosial Terkini

Kepedulian tanggung jawab sosial organisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dikarenakan sejumlah alasan, diantaranya adalah: *Pertama*, Globalisasi. Kemudahan mobilitas dan aksesibilitas, serta pertumbuhan ketersediaan perangkat komunikasi cepat menjadikan individu

dan organisasi di seluruh dunia memperoleh kemudahan untuk mengetahui keputusan dan kegiatan organisasi di lokasi dekat maupun jauh. Faktor globalisasi memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memperoleh manfaat dari belajar cara baru melakukan berbagai hal dan memecahkan masalah. Hal ini berarti keputusan dan kegiatan organisasi menjadi subjek pengamatan cermat yang semakin meningkat oleh berbagai kelompok dan individu. Kebijakan atau praktik yang diterapkan oleh organisasi di berbagai lokasi dapat dengan mudah diperbandingkan (Anon 2018).

Kedua, Krisis ekonomi dan finansial. Masa krisis ekonomi dan finansial memiliki dampak yang signifikan terhadap kelompok rentan, sehingga kebutuhan terhadap tanggung jawab sosial menjadi semakin besar. Hal ini juga membuka peluang khusus untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan ke dalam reformasi kebijakan serta keputusan dan kegiatan organisasi dengan lebih efektif (Anon 2018). *Ketiga*, Konsumen, pelanggan, donor, investor dan pemilik, dengan berbagai cara, menggunakan pengaruh finansial pada organisasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Harapan masyarakat mengenai kinerja organisasi terus berkembang. Hak masyarakat untuk mengetahui proses legislasi di berbagai lokasi membuka akses ke informasi secara rinci tentang keputusan dan kegiatan beberapa organisasi. Semakin banyak organisasi yang berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya, termasuk dengan membuat laporan tanggung jawab sosial, untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi tentang kinerja organisasi (Anon 2018).

Tanggung Jawab Sosial Gereja (Church Social Responsibility)

Bagi orang Kristen, pengembangan gagasan tentang tanggung jawab sosial di lingkungan gereja yang sering juga dikenal dengan istilah misi sosial gereja, bukanlah hal yang baru, walaupun dewasa ini mendapat perhatian yang lebih serius dari para teolog. Misalnya, dalam Yeremia 29:7, Tuhan telah memerintahkan pelaksanaan misi sosial itu kepada orang-orang Israel yang berada di tanah pembuangan, di Babel. Tuhan, melalui Nabi Yeremia, memerintahkan agar orang-orang Israel mengupayakan kesejahteraan tanah di mana orang-orang Israel sedang di buang. Dalam kata kesejahteraan ini terkandung segala hal baik yang dapat dinikmati manusia, dapat dinikmati seluruh penduduk Babel. Umat Allah di Babel diperintahkan untuk melaksanakan misi sosialnya dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Walaupun umat Allah mengalami kepahitan hati sebagai orang buangan, dan meskipun rakyat dan pemerintah Babel memusuhi dan bahkan menisdasnya, umat Allah tetap harus melaksanakan misi sosialnya. Sebab kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah kesejahteraan umat Tuhan juga. Bila mayoritas penduduk mengalami kesejahteraan, maka umat Tuhan pun dengan sendirinya mengalami kesejahteraan. Bila mayoritas penduduk merasa aman dan nyaman, maka umat Tuhan dengan sendirinya akan merasa aman dan nyaman (Larosa 2001).

Dari perintah Tuhan kepada Israel inilah Arliyanus Larosa dapat merumuskan apa misi sosial gereja itu, yaitu usaha yang dilakukan gereja secara sadar untuk mencegah dan atau mengatasi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat (Larosa 2001). Untuk mewujudkan praktik *Church Social Responsibility* tentu cukup banyak hal dan cara yang perlu dilakukan. Praktik tanggung jawab sosial gereja memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur organisasi yang terlibat dalam praktik CSR yang harus diberdayakan sehingga kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Tanggung Jawab Sosial Orang Kristen

Orang percaya harus senantiasa mengingat ajaran firman Tuhan dalam Matius 26:11 yang berbunyi, “Karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu”, orang percaya harus memiliki kepedulian kepada sesama manusia yang ada dalam keadaan kekurangan, keadaan tertindas, bahkan termarginalisasi, serta yang membutuhkan bantuan (Widyatmadja 2015).

Tindakan dan pelayanan pada banyak orang membutuhkan iman, dan iman harus dilandasi oleh belas kasih. Tidak ada partisipasi dalam penderitaan wong cilik, kalau tidak ada belas kasih dan iman dalam diri seseorang. Karena cinta kasih, Allah telah menghampakan diri-Nya untuk turun ke dunia dan mengambil bagian dalam penderitaan banyak orang (Yoh. 3:16; Fil. 2:6-11). Pelayanan berdasarkan kasih, iman dan pengharapan memerlukan spiritualitas. Spiritualitas pelayananlah yang memberikan dasar, semangat, dan tujuan pelayanan yang hendak dicapai seseorang. Spiritualitas yang benarlah yang memungkinkan orang percaya dan gereja setia dalam pelayanannya, yaitu: *Pertama*, Perjuangan dan pelayanan sebagai ibadah kepada Allah. Perjuangan atau pelayanan yang tidak dipahami sebagai ibadah akan menghasilkan kerusakan atau kebusukan. Ibadah orang beriman merupakan pelayanan perjuangan bersama rakyat, dan perjuangan bersama rakyat merupakan ibadah. Ibadah pada Tuhan tanpa pelayanan dan praksis keadilan merupakan ibadah yang tidak bermakna sama sekali. Rasul Yakobus menghubungkan iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak. 2:14-17). *Kedua*, Perjuangan untuk keselamatan dan keutuhan ciptaan. Misi dengan jalan Kristus tidak hanya bermakna keselamatan manusia, tetapi untuk seluruh alam ciptaan. Allah mengasihi dunia dengan segala isinya, sehingga Dia mengutus putra-Nya yang tunggal ke dunia ini (Yoh. 3:16). Misi Allah tidak bermaksud melepaskan manusia dari keselamatan ciptaan-Nya. Sebab sejatinya misi Allah adalah rencana dan kehendak Allah dan tugas utama orang percaya (Arifianto 2021), yang bekerja sama dengan Allah. Hal itu memberikan bukti bahwa Pendamaian yang dilakukan oleh darah salib Kristus dimaksudkan untuk memperdamaikan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga (Kol. 1:20). Perjuangan manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik harus seiring dengan usaha perjuangan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Manusia ikut bertanggung jawab memelihara ciptaan Allah (Kej. 1-2).

Ketiga, Perjuangan sebagai pemulihan gambar Allah yang ada pada setiap orang yang dijumpainya. Berpartisipasi dalam penderitaan dan perjuangan sekaligus pelayanan dengan wong cilik harus dilihat sebagai panggilan untuk memulihkan gambar Allah yang dirampas dan diinjak-injak martabat dan hak asasinya. Manusia dipanggil Allah untuk menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, dengan demikian, manusia harus menghindarkan dirinya dari perbuatan yang menodai dan merusak gambar Allah. *Keempat*, Perjuangan bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan. Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil pembebasan bagi yang miskin, buta, tertawan, dan tertindas (Luk. 4:18-19). Misi menurut jalan Kristus atau jalan salib tidak bisa dilepaskan dari karya Allah yang membebaskan orang miskin, tertawan, dan tertindas. *Kelima*, Perjuangan untuk persaudaraan dan perdamaian. Mengambil bagian dalam penderitaan dan perjuangan bersama wong cilik adalah membangun persaudaraan dan perdamaian. Manusia adalah saudara bagi sesamanya. Perdamaian dan persaudaraan tidak dapat terjadi tanpa keadilan, sebaliknya, keadilan tidak mungkin diwujudkan tanpa perdamaian dan persaudaraan. Yesaya 32:17-18 menyebutkan: “Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di

tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman”. Rasa aman dan tenteram tidak mungkin diwujudkan apabila manusia mengalami kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari. Rasul Yakobus dengan tegas mencela orang-orang beriman yang mengucapkan syukur kepada seseorang yang lapar dan telanjang tetapi tidak memberikan makanan dan pakaian bagi orang yang lapar dan telanjang tersebut (Yak. 2:14-17) (Widyatmadja 2015).

Dapat disarikan bahwa tanggung jawab sosial gereja bukan saja kewajiban tetapi juga merupakan kebutuhan gereja dalam menyatakan panggilannya yang benar dan memperagakan kehidupan kesaksian yang berbuah, sehingga menjadi perilaku alamiah seharusnya bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juruselamatnya dan kepada semua gereja selaku kumpulan orang percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadikan tanggung jawab sosial sebagai cara dan gaya hidup Kristen yang konsisten dilakukan.

ISO 26000 Dapat Digunakan Sebagai Model Tata Kelola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Gereja yang Baik

Maksud Panduan Standar ISO 26000

Standar ISO 26000 menyediakan panduan mengenai prinsip dasar tanggung jawab sosial, pengenalan tanggung jawab sosial dan pelibatan pemangku kepentingan, subjek inti dan isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, serta cara mengintegrasikan perilaku tanggung jawab sosial ke dalam organisasi. Maksud dari standar ini untuk dapat dimanfaatkan oleh semua jenis organisasi di sektor swasta, publik dan nirlaba (Anon 2018). termasuk organisasi gereja dan *parachurch* tentunya, baik besar maupun kecil, dan baik beroperasi di negara maju maupun berkembang. Standar ini menekankan pentingnya hasil dan peningkatan kinerja tanggung jawab sosial (Anon 2018). Setiap organisasi termasuk organisasi gereja dan *parachurch* didorong untuk menjadi lebih bertanggung jawab sosial dengan menggunakan panduan standar ISO 26000:2010 agar organisasi gereja dan *parachurch* dapat lebih memaksimalkan kontribusi yang dapat diberikan bagi pembangunan berkelanjutan.

Menyadari bahwa organisasi berada pada berbagai tingkatan pemahaman dan pengintegrasian tanggung jawab sosial, standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi yang mulai menangani tanggung jawab sosial, serta organisasi yang telah berpengalaman dalam penerapannya (Anon 2018). Standar ini mendorong organisasi bertindak melampaui kepatuhan hukum dan mempromosikan pemahaman yang sama di bidang tanggung jawab sosial, dan untuk melengkapi instrumen dan inisiatif lain guna tanggung jawab sosial. Pada saat menerapkan tanggung jawab sosial hendaknya organisasi mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, lingkungan, hukum, budaya, politik dan organisasi, serta perbedaan kondisi ekonomi, dan tetap konsisten dengan norma perilaku internasional. Standar ini dapat juga digunakan sebagai bagian dari kegiatan kebijakan publik (Anon 2018).

Garis Besar Standar ISO 26000:2010

Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Ada tujuh prinsip yang dapat memandu organisasi dalam praktik tanggung jawab sosial yang dilakukan, yaitu: *Pertama*, Akuntabilitas, menyarankan agar organisasi sebaiknya menyambut baik pengawasan yang relevan dan bersedia untuk menanggapi. *Kedua*, Transparansi, organisasi sebaiknya transparan mengenai keputusan dan kegiatannya yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. *Ketiga*, Perilaku etis, organisasi sebaiknya berperilaku etis. *Keempat*, Menghormati kepentingan pemangku kepentingan, organisasi

sebaiknya menghormati, mempertimbangkan dan merespon kepentingan pemangku kepentingan. *Kelima*, Menghormati aturan hukum, organisasi sebaiknya menerima bahwa menghormati aturan hukum adalah kewajiban. *Keenam*, Menghormati norma perilaku internasional, organisasi sebaiknya menghormati norma perilaku internasional, dengan tetap berpegang pada prinsip menghormati peraturan hukum. *Ketujuh*, Menghormati hak asasi manusia, organisasi sebaiknya menghargai dan mengakui pentingnya HAM dan universalitasnya (Anon 2018).

Isi Persyaratan Pada Setiap Klausul

Standar ISO 26000 terdiri dari tujuh klausul, yaitu: *Pertama*, Ruang lingkup, mendefinisikan lingkup standar ISO 26000 dan mengidentifikasi batasan dan pengecualian. *Kedua*, Istilah dan definisi, mengidentifikasi dan menyediakan definisi istilah kunci yang sangat penting untuk memahami tanggung jawab sosial dan untuk menggunakan standar. *Ketiga*, Memahami tanggung jawab sosial, menjelaskan faktor dan kondisi penting yang mempengaruhi pengembangan serta terus mempengaruhi sifat dan praktik tanggung jawab sosial. Juga menjelaskan konsep tanggung jawab sosial itu sendiri: apa arti dan bagaimana menerapkannya di organisasi. *Keempat*, Prinsip tanggung jawab sosial, memperkenalkan dan menjelaskan prinsip tanggung jawab sosial. *Kelima*, Mengenali tanggung jawab sosial dan melibatkan pemangku kepentingan, membahas dua praktik tanggung jawab sosial; pengenalan organisasi atas tanggung jawab sosial, serta identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. *Keenam*, Pedoman mengenai subjek inti tanggung jawab sosial, menjelaskan subjek inti dan isu terkait tanggung jawab sosial. *Ketujuh*, Panduan mengenai pengintegrasian tanggung jawab sosial di seluruh organisasi. Standar ini juga dilengkapi dengan dua lampiran, yaitu: Lampiran A, menyajikan daftar terbatas inisiatif dan alat sukarela terkait tanggung jawab sosial yang menangani satu atau lebih subjek inti, atau mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh organisasi. Lampiran B, berisi singkatan yang digunakan (Anon 2018).

Daftar Subjek Inti dan Isu Tanggung Jawab Sosial

Subjek inti ada tujuh yang masing-masing berisi isu-isu terkait, yaitu: *Pertama*, Tata kelola organisasi. *Kedua*, Hak asasi manusia, ada delapan isu, yaitu: uji tuntas; situasi berisiko HAM; menghindari persekongkolan; menyelesaikan pengaduan; diskriminasi dan kelompok rentan; hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; prinsip dan hak dasar di tempat kerja. *Ketiga*, Praktik perburuhan, ada lima isu, yaitu: pekerjaan dan hubungan kerja; kondisi kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja. *Keempat*, Lingkungan, ada empat isu, yaitu: pencegahan pencemaran; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan pemulihan habitat alami. *Kelima*, Praktik operasi yang adil, ada lima isu, yaitu: anti korupsi; keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan usaha yang adil; mendorong tanggung jawab sosial dalam rantai nilai; menghargai hak kepemilikan. *Keenam*, Konsumen, ada tujuh isu, yaitu: pemasaran yang adil, informasi faktual dan obyektif, serta praktik kontraktual yang adil; melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen; konsumsi berkelanjutan; layanan, dukungan, serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen; perlindungan data dan privasi konsumen; akses ke pelayanan dasar; edukasi dan kepedulian. *Ketujuh*, Pelibatan dan pengembangan komunitas, ada tujuh isu, yaitu: pelibatan dalam komunitas; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan lapangan kerja dan

pengembangan keterampilan; pengembangan dan akses teknologi; penciptaan pendapatan dan kemakmuran; kesehatan; investasi sosial (Anon 2018).

Karakteristik Tanggung Jawab Sosial

Karakteristik mendasar dari tanggung jawab sosial adalah keinginan organisasi untuk menggabungkan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab terhadap dampak keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada perilaku etis dan transparan yang berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional. Hal ini juga berimplikasi bahwa tanggung jawab sosial terintegrasi di seluruh organisasi, dipraktikkan dalam hubungan organisasi dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (Anon 2018).

Tata Kelola Organisasi dan Tanggung Jawab Sosial

Tata kelola organisasi adalah sistem yang digunakan organisasi untuk membuat dan melaksanakan keputusan dalam mengejar tujuannya. Tata kelola organisasi dapat terdiri dari mekanisme tata kelola formal berdasarkan struktur dan proses yang telah didefinisikan sebelumnya, maupun mekanisme informal yang muncul dari budaya dan nilai organisasi, yang sering dipengaruhi oleh pemimpin organisasi. Tata kelola organisasi adalah fungsi inti dari setiap jenis organisasi karena merupakan kerangka untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem tata kelola bervariasi, tergantung pada ukuran dan jenis organisasi serta konteks

Implikasi Bagi Gereja

Memahami Konsep Tanggung Jawab Sosial Gereja dan Parachurch

Cara efektif bagi gereja dan *parachurch* dalam mengidentifikasi program atau pelaksanaan tanggung jawab sosialnya yang tepat untuk dipilih dan diputuskan serta menjadi perilakunya adalah: *Pertama*, Mengenali terlebih dahulu isu-isu yang ada dan dihadapi baik saat lalu, kini, dan masa mendatang agar program *Church Social Responsibility* yang dijalankan dapat tepat guna dan menjadi kesaksian serta berkat. Kriteria cakupan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program CSR bisa berupa terkait: tata kelola organisasi; HAM; praktik pekerja; lingkungan; praktik pelayanan yang adil; konsumen, pelanggan atau jemaat dan anggota; keterlibatan dan pengembangan masyarakat (dunia sekitar).

Kedua, Mempertimbangkan subjek inti yang menjadi bahan pertimbangan meliputi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang kemungkinan besar terjadi dan relevan dengan keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh gereja dan atau *parachurch* sehingga menghasilkan dampak yang signifikan bagi tugas dan panggilan gereja dan atau *parachurch*. *Ketiga*, Memperhatikan interaksi gereja dengan gereja lainnya dan *parachurch* serta *parachurch* lainnya agar dapat bekerjasama dan lebih sinergis dengan mempertimbangkan dampak keputusan dan kegiatan yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan. *Keempat*, Mempertimbangkan kewajiban hukum serta kewajiban lain yang ada atau berlaku. *Kelima*, Sebaiknya memandang subjek inti dan isu serta saling ketergantungannya secara holistik, karena usaha untuk mengatasi satu isu akan berdampak pada isu lainnya (Anon 2018).

Menetapkan Tata Kelola Organisasi untuk Tanggung Jawab Sosial

Tata kelola organisasi adalah sistem yang digunakan organisasi untuk membuat dan melaksanakan keputusan dalam mengejar tujuannya. Tata kelola organisasi dapat terdiri dari mekanisme tata kelola formal berdasarkan struktur dan proses yang telah didefinisikan sebelumnya, maupun mekanisme informal yang muncul dari budaya dan nilai organisasi, yang sering dipengaruhi oleh pemimpin organisasi. Tata kelola organisasi adalah fungsi inti dari setiap jenis organisasi karena merupakan kerangka untuk pengambilan keputusan dalam organisasi.

Gereja Harus Sengaja Terlibat Aktif dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Gereja Dipanggil untuk Menjadi Saksi

Gereja harus menjadi sebuah komunitas yang mewujudkan nyataan Kerajaan Allah: berupa terciptanya manusia dan bumi baru. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi hakim di bumi tentang nasib manusia di akhirat. Kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada murid sebelum Dia naik ke surga berupa kuasa oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus tidak dimaksudkan sebagai kuasa untuk menghakimi kelompok orang yang berbeda agama dan kepercayaan lain, tetapi kuasa untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ke ujung bumi (Kis. 1:8). Setelah Pentakosta, dengan kuasa Roh Kudus, para murid bersaksi dan melayani untuk mewujudkan manusia dan bumi baru dalam bentuk: *Pertama*, Membangun persekutuan tanpa kelas, tidak lagi ada penindasan. Persekutuan yang saling melayani dan menghidupi. Berdoa, bersekutu dan saling berbagi roti (Kis. 2:41-47 dan 4:32-37). *Kedua*, Pekerjaan pemulihan (*healing*) sehingga yang lumpuh untuk bisa mandiri (Kis. 3:1-10). *Ketiga*, Teguran pada dosa seperti yang dilakukan oleh Petrus terhadap Ananias dan Safira (serta pemimpin agama) dan khotbah Stefanus (Widyatmadja 2015).

Gereja Dipanggil untuk Penginjilan dan Tugas Tanggung Jawab Sosial

Dalam Kovenan Lausanne 1974 dimana John Stoot memimpin tim yang menyusun *The Lausanne Covenant* menyatakan bahwa sejumlah besar penginjil menegaskan “bahwa penginjilan dan aktivitas sosial-politik merupakan bagian dari tugas Kristen kita”, menambahkan bahwa “dalam misi gereja penginjilan ibadah pelayanan kurban merupakan hal utama”. Konsultasi tentang hubungan antara penginjilan dan tanggung jawab sosial pada tahun 1982 menjelaskan hasil laporan akhirnya yang mengidentifikasi tiga hubungan antara penginjilan dan aksi sosial, yaitu: *Pertama*, “Aksi sosial adalah konsekuensi dari penginjilan”. Karena penginjilan membawa orang kepada iman, iman yang bekerja oleh kasih, dan kasih mewujudkan dalam pelayanan (Bdk. Gal 5:6, 13). Memang, “tanggung jawab sosial lebih dari sekadar sebuah konsekuensi penginjilan; itu juga menjadi salah satu tujuan utamanya”, karena orang percaya diselamatkan “untuk melakukan pekerjaan baik” (Ef. 2:10; Tit. 2:14). *Kedua*, “Kegiatan sosial dapat menjadi jembatan untuk penginjilan”. Terlepas dari bahaya menjadikan “orang Kristen beras” (yaitu, orang yang mengaku bertobat hanya demi memperoleh manfaat materi yang ditawarkan kepadanya), tetap benar bahwa aksi kasih “dapat menghancurkan prasangka dan kecurigaan, membuka pintu-pintu tertutup, dan mendapatkan ruang untuk memperdengarkan Injil”. *Ketiga*, “Kegiatan sosial tidak hanya mengikuti penginjilan sebagai konsekuensi dan tujuan, bahkan mendahuluinya sebagai jembatan, tetapi juga menyertainya sebagai mitra. Keduanya bagaikan dua bilah gunting atau dua sayap burung, seperti keduanya hadir dalam pelayanan publik Yesus (Stott and Chester 2022).

Gereja Harus Membentuk dan Memberdayakan Kemitraan Orang Kristen

Kemitraan yang dibentuk berlaku bagi perseorangan orang percaya dan gereja lokal. Tentu saja, masing-masing orang Kristen menerima karunia-karunia dan panggilan-panggilan khusus yang berbeda-beda, yang membuat orang Kristen memenuhi syarat untuk berkonsentrasi pada pelayanan-pelayanan khusus, sama seperti kedua belas murid dipanggil pada suatu pelayanan pastoral dan ketujuh murid pada pelayanan sosial (Kis. 6:1-7). Tentu saja, orang Kristen juga dapat menemukan dirinya berada dalam kondisi darurat yang menuntut respons-respons khusus. Secara umum, seluruh pengikut Yesus Kristus memiliki tanggung jawab, sesuai dengan kesempatan yang telah diberikan kepadanya, baik untuk bersaksi maupun melayani sebagaimana halnya orang Samaria yang murah hati karena telah merawat luka-luka orang yang sedang melakukan perjalanan dan tidak menanyakan keadaan rohaninya, atau tidak juga kepada Filipus karena membagikan Injil kepada orang Etiopia dan tidak menanyakan kebutuhan sosialnya. Inilah sebagian kecil contoh dari panggilan-panggilan dan berbagai situasi khusus (Stott and Chester 2022).

Hal yang sama berlaku untuk setiap gereja lokal. Kebutuhan masyarakat setempat akan banyak dan beragam, dan setiap orang tidak dapat melakukan segalanya. Jadi, di dalam sebuah gereja dalam ukuran bagaimanapun, warga jemaat harus didorong untuk membentuk “kelompok studi dan aksi”, sesuai dengan karunia, panggilan, dan minatnya, masing-masing mengambil sebuah kebutuhan penginjilan, penggembalaan, atau kebutuhan sosial tertentu di lingkungan itu. Gereja harus mengenali kelompok-kelompok khusus ini, memberikan dorongan, nasihat, doa, dan keuangan yang diperlukan, dan menyediakan kesempatan untuk melaporkan kemajuan yang telah diraihinya. Kalau gereja memiliki kelompok dengan cara seperti ini, gereja dapat menjangkau dengan penuh belas kasih melalui setiap anggotanya yang terlibat dalam kelompok ke dalam komunitas dan melayani sejumlah kebutuhan yang berbeda (Stott and Chester 2022).

KESIMPULAN

Pemimpin Gereja harus sadar dan peduli bahwa tata kelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik bukanlah hanya kewajiban tetapi jauh dari itu tata kelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik adalah kebutuhan. Jemaat dan para pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*) mengharapkan dan menuntut kinerja manajemen gereja yang baik dan hal ini juga memastikan keberlangsungan kehidupan gereja dalam melalui dan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan dimana gereja hadir mampu dirasakan garam dan terangnya melalui perwujudan panggilan praktik nyata tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat disekitarnya khususnya dan dunia umumnya.

Tata kelola pelaksanaan tanggung jawab sosial gereja yang baik dapat dilakukan dengan pendekatan model panduan internasional berdasarkan standar ISO 26000 yang sudah sangat populer dan luas digunakan oleh berbagai organisasi di dunia. ISO 26000 memiliki keunggulan tersendiri karena mudah dalam penerapannya dan dapat disesuaikan ruang lingkup penerapannya dengan beragam gereja baik dari besar kecilnya maupun lokasinya lokal, wilayah atau sinode dengan pendekatan umum yang sederhana dan mudah diterapkan yaitu pendekatan proses dengan siklus PDCA yaitu: *Plan-Do-Check-Acts*.

Implikasi bagi gereja yang peneliti rekomendasikan dalam penelitian ini adalah: *Pertama* Memahami konsep tanggung jawab sosial gereja dan *parachurch*. *Kedua*, Menetapkan tata kelola organisasi untuk tanggung jawab sosial. *Ketiga*, Gereja harus sengaja terlibat aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, karena: Gereja dipanggil untuk menjadi saksi; Gereja dipanggil untuk penginjilan dan tugas tanggung jawab sosial; dan Gereja harus membentuk dan memberdayakan kemitraan orang Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2018. *Panduan Tanggung Jawab Sosial*. Indonesia: BSN.
- Arifianto, Yonatan. 2020. "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria." *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 16(1):33–39.
- Arifianto, Yonatan Alex. 2021. "Mereduksi Stigmatisasi Misiologi Hanya Untuk Pemimpin Gereja Sebagai Motivasi Orang Percaya Untuk Menginjil." *Jurnal Gamaliel : Teologi Praktika* 3(1):47–59.
- Aritonang, Arthur. 2020. "Karya Sosial Gereja: Studi Tentang GKI Cianjur." *JURNAL LUXNOS* 6(2):160–74.
- Febriana, Mariani. 2014. "Pietas Dan Caritas: Pelayanan Diakonia Sebagai Suatu Implementasi Kepedulian Sosial Gereja Untuk Menolong Meretas Angka Kemiskinan Di Indonesia." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2(2).
- Jegalus, Norbertus. 2020. "Tanggung Jawab Awam Dalam Perutusan Diakonia Gereja." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10(2):139–64.
- Larosa, Arliyanus. 2001. *Misi Sosial Gereja*. 1st ed. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Stott, John and Tim Chester. 2022. *Dunia Misi Harus Diwujudkan*. 1st ed. Jakarta: Literatur Perkantas.
- Susanto, Herry. 2019. "Gereja Sebagai Umat Allah Dan Rekan Negara." *Jurnal Jaffray* 17(1):35–56.
- Takene, Anika Chatarina and Arly E. M. de Haan. 2021. "Gereja Dan Tanggung Jawab Sosial: Kajian Lukas 14: 12-14 Dan Persoalan Kemiskinan Di GMIT." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(6):1610–28.
- Widyatmadja, Josef P. 2015. *THE JOURNEY OF FAITH: Pergumulan Ekumene Dan Misi Di Tengah Pembangunan*. 1st ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Zaluchu, Sonny Eli. 2020. "Struktur Artikel Untuk Jurnal Ilmiah Dan Teknik Penulisannya." Pp. 1–21 in *Strategi Menulis Jurnal Untuk Ilmu Teologi*, edited by S. E. Zaluchu. Semarang: Golden Gate Publishing Semarang.